



**WALIKOTA PADANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**  
**NOMOR 8 TAHUN 2015**  
**TENTANG**

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai sumber daya alam dan modal dasar pembangunan;
  - b. bahwa modal dasar tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat, dan keselarasan serta keseimbangan manusia dengan lingkungan hidup dan ekosistem;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 63 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3286);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/ atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/ atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG**

**dan**

**WALIKOTA PADANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
8. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya zat, energi, makhluk hidup dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
9. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
10. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
11. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
12. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
13. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
14. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau

- membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
15. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
  16. Limbah adalah sisa usaha dan/atau kegiatan.
  17. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
  18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  19. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
  20. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
  21. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu dan atau kegiatan;
  22. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
  23. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
  24. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

### **BAB III**

#### **ASAS, TUJUAN DAN SASARAN**

##### **Pasal 2**

Azas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- a. tanggung jawab daerah;
- b. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- c. keberpihakan kepada kepentingan daerah dan negara;
- d. partisipatif, transparan, dan akuntabel ;
- e. ekoregion dan keaneka ragaman hayati;
- f. pencemar membayar;
- g. pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- h. penghormatan hak ulayat dan masyarakat hukum adat; dan
- i. tata kelolaan pemerintahan yang baik.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 3**

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. perencanaan;

- b. pemanfaatan dan pengendalian;
- c. pemeliharaan;
- d. penyimpanan sementara dan atau pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- e. hak, kewajiban dan larangan;
- f. sistem informasi;
- g. peran masyarakat;
- h. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- i. pengawasan;
- j. sanksi administrasi;
- k. penyelesaian sengketa lingkungan; dan
- l. penyidikan dan pembuktian;

#### **Pasal 4**

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- a. terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana;
- b. terlindunginya wilayah daerah dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- c. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. terwujudnya masyarakat daerah sebagai insan pengelola lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup; dan
- e. terwujudnya kebijakan pemerintah daerah yang berwawasan lingkungan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan.

#### **Pasal 5**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai sasaran :

- a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. terwujudnya insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta membina lingkungan hidup;
- c. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan masa depan;
- d. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana; dan
- f. terlindunginya Daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

### **BAB IV**

#### **PERENCANAAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Walikota menyusun RPPLH Daerah dalam rangka meningkatkan fungsi lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. RPPLH Propinsi Sumatera Barat ;
  - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
  - c. inventarisasi tingkat ekoregion.

#### **Pasal 7**

- (1) Penyusunan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) memperhatikan :

- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
  - b. sebaran potensi sumber daya alam, penduduk dan sumber tekanan;
  - c. kearifan lokal dalam bentuk adat dan kebiasaan masyarakat setempat dan telah diakui keberadaannya;
  - d. aspirasi masyarakat;
  - e. perubahan iklim; dan
  - f. daerah rawan bencana.
- (2) Keragaman karakter dan fungsi ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan keragaman karakter dan fungsi ekologis daerah yang mempunyai karakteristik khas daerah dan fungsi hidrologis lainnya.
  - (3) Sebaran potensi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada perlindungan sumber air dan pelestarian hutan dengan memperhatikan aspek kebencanaan.
  - (4) Sebaran penduduk dan sumber tekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi terhadap kualitas lingkungan hidup.
  - (5) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kearifan lokal daerah dalam melestarikan sumber daya alam dan memelihara keanekaragaman hayati.
  - (6) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan aspirasi masyarakat daerah yang bertumpu pada asas musyawarah mufakat dengan tetap melibatkan Tungku Tigo Sajarangan atau Tali Tigo Sapilin.

### **Pasal 8**

- (1) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) RPPLH Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

### **Pasal 9**

- (1) RPPLH memuat rencana tentang:
  - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
  - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
  - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
  - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. kondisi geologis dan ekologis dengan mengutamakan isu lingkungan hidup strategis daerah yang meliputi air, hutan, dan daerah rawan bencana; dan
  - b. kepentingan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam.

## **BAB V**

### **PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemanfaatan**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis pelestarian fungsi lingkungan hidup dilakukan berdasarkan RPPLH.

- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
  - a. kerawanan dan kerentanan daerah dari aspek mitigasi kebencanaan;
  - b. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
  - c. kawasan budidaya;
  - d. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup;
  - e. keselamatan, mutu hidup;
  - f. kesejahteraan masyarakat;
  - g. pemberian izin yang ketat terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menurunkan fungsi lingkungan hidup sumber daya hutan dan air serta mengurangi terjadinya resiko bencana;
  - h. pengawasan yang ketat terhadap aktifitas usaha dan/atau kegiatan yang berbatasan langsung atau berada di kawasan lindung;
  - i. menghindari terjadinya konversi lahan produktif dalam pemanfaatan sumber daya alam; dan
  - j. kearifan lokal yang berkembang di tengah masyarakat dalam bentuk pemanfaatan tanah ulayat.
- (3) Daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan ekoregion ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Pengendalian**

#### **Paragraf 1**

##### **Umum**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemerintahan Daerah dan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan melakukan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanggulangan; dan
  - c. pemulihan.

#### **Paragraf 2**

### **Pencegahan**

#### **Pasal 12**

Instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas :

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL dan SPPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;



- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis resiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrument lain sesuai kebutuhan dan atau perkembangan ilmu pengetahuan.

**Paragraf 3**  
**Kajian Lingkungan Hidup Strategis**  
**Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program,
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan hak KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi;
  - a. rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya rencana pembangunan jangka panjang, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
  - b. kebijakan, rencana, dan atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme :
  - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan atau program terhadap kondisi lingkungan hidup disuatu wilayah;
  - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan atau program; dan
  - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

**Pasal 14**

KLHS memuat kajian antara lain :

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

**Pasal 15**

- (1) KLHS harus tetap memperhatikan upaya jangka panjang untuk mewujudkan daerah konservasi dengan tujuan dalam rangka ikut mensejahterakan masyarakat.
- (2) Kebijakan, rencana dan program yang dilakukan KLHS selain harus memuat kajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, juga harus memuat kajian secara jelas mengenai:
  - a. perubahan vegetasi hutan dan lahan;
  - b. terjadinya penurunan kualitas air;
  - c. fluktuasi kuantitas air permukaan antara musim hujan dan kemarau; dan
  - d. kerentanan terhadap bencana yang dapat mempengaruhi lingkungan.

**Pasal 16**

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan atau program pembangunan;
- (2) Dalam hal hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka :
  - a. kebijakan, rencana, dan atau program pembangunan wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
  - b. dilarang setiap usaha dan atau kegiatan untuk yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

#### **Pasal 17**

KLHS sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

#### **Paragraf 4**

#### **Penataan Ruang**

#### **Pasal 18**

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS dengan mempertimbangkan hak ulayat, kearifan lokal dan budaya daerah;
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (3) Pemanfaatan kawasan budidaya pada perencanaan tata ruang wilayah harus mempertimbangkan aspek mitigasi kebencanaan.

#### **Paragraf 5**

#### **Baku Mutu Lingkungan Hidup**

#### **Pasal 19**

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup;
- (2) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. baku mutu air;
  - b. baku mutu air limbah;
  - c. baku mutu air laut;
  - d. baku mutu udara ambien;
  - e. baku mutu emisi;
  - f. baku mutu gangguan; dan
  - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 20**

Setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan :

- a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
- b. mendapat izin dari Walikota.

#### **Paragraf 6**

#### **Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup**

#### **Pasal 21**

- (1) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi :

- a. kriteria baku kerusakan ekosistem; dan
  - b. kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (2) Kriteria baku kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
  - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
  - c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan;
  - d. kriteria baku kerusakan mangrove;
  - e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
  - f. kriteria baku kerusakan gambut;
  - g. kriteria baku kerusakan karst; dan atau
  - h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain :
- a. kenaikan temperatur;
  - b. kenaikan muka air laut;
  - c. badai; dan atau
  - d. kekeringan.
- (4) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 7**

#### **Amdal**

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL;
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria :
  - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatan;
  - b. luas wilayah penyebaran dampak;
  - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
  - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
  - e. sifat komulatif dampak;
  - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan atau
  - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **Pasal 23**

Kriteria usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL terdiri atas :

- a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasat renik;

- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan Negara; dan atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

#### **Pasal 24**

Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 25**

- (1) Selain usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 24, rencana usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL :
  - a. yang dilakukan di dalam kawasan lindung; dan atau
  - b. yang dilakukan berbatasan langsung dengan kawasan lindung wajib memiliki AMDAL.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 26**

Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf b, meliputi rencana usaha dan atau kegiatan yang :

- a. batas tapak proyek bersinggungan dengan batas kawasan lindung; dan atau
- b. dampak potensial dari rencana usaha dan atau kegiatan diperkirakan mempengaruhi kawasan lindung terdekat

#### **Pasal 27**

- (1) Lokasi rencana usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Dalam hal lokasi rencana usaha dan atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

#### **Pasal 28**

Kewajiban memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1), Pasal 24 dan Pasal 25, dikecualikan bagi rencana usaha dan atau kegiatan:

- a. dalam hal lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berada di kawasan yang telah memiliki AMDAL kawasan;
- b. dalam hal lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berada pada lokasi yang telah memiliki rencana detail tata ruang dan atau rencana tata ruang kawasan strategis;
- c. dalam hal usaha dan atau kegiatan dilakukan dalam rangka tanggap darurat rencana;
- d. eksplorasi pertambangan minyak, gas bumi, dan panas bumi;
- e. penelitian dan pengembangan dibidang ilmu pengetahuan;
- f. yang menunjang pelestarian kawasan lindung;
- g. yang terkait keentingan pertahanan dan keamanan Negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
- h. budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup; dan

- i. budi daya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.

### **Pasal 29**

- (1) Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dapat ditetapkan menjadi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib memiliki AMDAL, jika :
  - a. dampak dari rencana usaha dan atau kegiatan bisa ditanggulangi berdasarkan perkembangan pengetahuan dan teknologi; dan atau
  - b. berdasarkan pertimbangan ilmiah tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Jenis rencana usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

### **Pasal 30**

- (1) AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1), Pasal 24 dan Pasal 25 disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan atau kegiatan.
- (2) Untuk menentukan rencana usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa melakukan penapisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 31**

- (1) Dalam menyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 dan Pasal 25 pemrakarsa dapat melakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyusun AMDAL perorangan; atau
  - b. penyusun AMDAL yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL.

### **Pasal 32**

Pihak lain penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL yang ditetapkan oleh Menteri.

### **Pasal 33**

- (1) Pegawai negeri sipil yang bekerja pada Bapedalda dilarang menjadi penyusun AMDAL.
- (2) Dalam hal Bapedalda bertindak sebagai pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun AMDAL.

### **Pasal 34**

- (1) Dalam menyusun dokumen AMDAL, pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi :
  - a. tunggal;
  - b. terpadu; atau
  - c. kawasan.
- (2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan jika pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis usaha dan atau kegiatan yang kewenangan pembinaan dan atau pengawasannya berada dibawah 1 (satu) SKPD Pemerintah Daerah.

- (3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis usaha dan atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem, pembinaan dan atau pengawasannya berada di bawah lebih dari satu SKPD Pemerintah Daerah.
- (4) Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan jika pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) usaha dan atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

### **Pasal 35**

- (1) Dokumen AMDAL disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat;
- (2) Pelibatan masyarakat dilakukan melalui :
  - a. pengumuman rencana usaha dan atau kegiatan; dan
  - b. konsultasi publik.
- (3) Pelibatan masyarakat dilakukan sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. yang terkena dampak;
  - b. pemerhati lingkungan hidup; dan atau
  - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
- (5) Masyarakat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan.
- (6) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan Walikota.

### **Pasal 36**

- (1) Penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 dituangkan ke dalam dokumen AMDAL yang terdiri atas :
  - a. Kerangka Acuan;
  - b. ANDAL; dan
  - c. RKL-RPL.
- (2) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan ANDAL dan RKL-RPL.

### **Pasal 37**

- (1) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a disusun oleh pemrakarsa sebelum penyusunan ANDAL dan RKL-RPL.
- (2) Kerangka acuan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ajukan kepada Walikota melalui sekretariat Komisi Penilai AMDAL.
- (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat Komisi Penilai AMDAL memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi kerangka acuan.

### **Pasal 38**

- (1) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL.

- (2) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai AMDAL menugaskan tim teknis untuk menilai kerangka acuan.
- (3) Tim teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan pemrakarsa untuk menyepakati kerangka acuan.
- (4) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian kerangka acuan kepada Komisi Penilai AMDAL.
- (5) Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa kerangka acuan perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dikembalikan kepada pemrakarsa.

#### **Pasal 39**

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (5) kepada Komisi Penilai AMDAL.
- (2) Kerangka acuan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh tim teknis.
- (3) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian akhir kerangka acuan kepada Komisi Penilai AMDAL.

#### **Pasal 40**

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dan atau pasal 39 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak kerangka acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

#### **Pasal 41**

Dalam hal hasil penilaian tim teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4) atau pasal 39 ayat (3) menyatakan kerangka acuan dapat disepakati, Komisi Penilai AMDAL menerbitkan persetujuan kerangka acuan.

#### **Pasal 42**

- (1) Kerangka acuan tidak berlaku jika :
  - a. Perbaikan kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) tidak disampaikan kembali oleh pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya kerangka acuan kepada pemrakarsa oleh Komisi Penilai AMDAL; atau
  - b. Pemrakarsa tidak menyusun ANDAL dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan kerangka acuan.
- (2) Dalam hal kerangka acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa wajib mengajukan kembali kerangka acuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

#### **Pasal 43**

Pemrakarsa menyusun ANDAL dan RKL-RPL berdasarkan :

- a. kerangka acuan yang telah diterbitkan persetujuannya; atau
- b. konsep kerangka acuan, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 telah terlampaui dan Komisi Penilai AMDAL belum menerbitkan persetujuan kerangka acuan.

#### **Pasal 44**

- (1) ANDAL dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 diajukan kepada Walikota melalui sekretariat Komisi Penilai AMDAL.

- (2) Berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat Komisi Penilai AMDAL memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi dokumen ANDAL dan RKL-RPL.
- (3) Komisi Penilai AMDAL melakukan penilaian ANDAL dan RKL-RPL.
- (4) Komisi Penilai AMDAL menugaskan tim teknis untuk menilai dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh sekretariat Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian atas dokumen ANDAL dan RKL-RPL kepada Komisi Penilai AMDAL.

#### **Pasal 45**

- (1) Komisi Penilai AMDAL, berdasarkan hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5), menyelenggarakan rapat Komisi Penilai AMDAL.
- (2) Komisi Penilai AMDAL menyampaikan rekomendasi hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL kepada Walikota.
- (3) Rekomendasi hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
  - a. rekomendasi kelayakan lingkungan; atau
  - b. rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan pertimbangan paling sedikit meliputi :
  - a. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek bio-geofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi usaha dan atau kegiatan;
  - b. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling memengaruhi, sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dan yang bersifat negatif; dan
  - c. kemampuan pemrakarsa dan atau pihak terkait yang bertanggungjawab dalam menanggulangi dampak penting yang bersifat negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan atau kegiatan yang direncanakan, dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan.
- (5) Dalam hal rapat Komisi Penilai AMDAL menyatakan bahwa dokumen ANDAL dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Komisi Penilai AMDAL mengembalikan dokumen ANDAL dan RKL-RPL kepada Pemrakarsa untuk diperbaiki.

#### **Pasal 46**

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen ANDAL dan RKL-RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1).
- (2) Berdasarkan dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai AMDAL melakukan penilaian akhir terhadap dokumen ANDAL dan RKL-RPL.
- (3) Komisi Penilai AMDAL menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Walikota.

#### **Pasal 47**

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, pasal 45, dan atau pasal 46 dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen ANDAL dan RKL-RPL dinyatakan lengkap.



### **Pasal 48**

- (1) Walikota berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 atau pasal 46, menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
- (2) Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai AMDAL.

### **Pasal 49**

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan;
  - b. pernyataan kelayakan lingkungan;
  - c. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL; dan
  - d. kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (4) huruf c.
- (2) Dalam hal usaha ada atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **Pasal 50**

- Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan
  - b. pernyataan ketidaklayakan lingkungan hidup

### **Pasal 51**

Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

### **Pasal 52**

- (1) Pemerintah daerah membantu penyusunan AMDAL bagi usaha dan atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
- (2) Bantuan penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan atau penyusunan AMDAL.
- (3) Kriteria mengenai usaha dan atau kegiatan golongan ekonomi lemah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 53**

- (1) Komisi Penilai AMDAL dibentuk oleh Walikota.
- (2) Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menilai dokumen AMDAL untuk usaha dan atau kegiatan yang :
  - a. bersifat strategis dan tidak strategis; dan atau
  - b. diwilayah laut paling jauh 4 mil.

- (3) Jenis usaha dan kegiatan yang bersifat strategis dan tidak strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 54**

- (1) Susunan Komisi Penilai AMDAL terdiri dari :
- a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berasal dari bapedalda.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. dinas tata ruang tata bangunan dan perumahan;
  - b. bapedalda;
  - c. BPMP2T;
  - d. bagian pertanahan;
  - e. dinas kesehatan kota;
  - f. instansi, SKPD Pemprov Sumbar dan SKPD Daerah terkait;
  - g. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan atau kegiatan;
  - h. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana usaha dan atau kegiatan;
  - i. wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan;
  - j. masyarakat yang terkena dampak; dan
  - k. unsur lain sesuai kebutuhan.

#### **Pasal 55**

Dalam hal bapedalda bertindak sebagai pemrakarsa, penilaian AMDAL terhadap usaha dan atau kegiatan tersebut dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL propinsi.

#### **Pasal 56**

Komisi Penilai AMDAL wajib memiliki izin dari Walikota.

#### **Pasal 57**

Komisi Penilai AMDAL dibantu oleh :

- a. tim teknis Komisi Penilai AMDAL yang selanjutnya disebut tim teknis; dan
- b. sekretariat Komisi Penilai AMDAL.

#### **Pasal 58**

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf a terdiri atas :
- a. ahli dari instansi atau SKPD teknis yang membidangi usaha dan atau kegiatan dan bapedalda; dan
  - b. ahli lain dan bidang ilmu yang terkait.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

#### **Pasal 59**

- (1) Sekretariat Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) huruf b mempunyai tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung, dan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai AMDAL.

- (2) Sekretariat Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekretariat yang dijabat oleh pejabat setingkat eselon IV ex officio pada bapedalda.

### **Pasal 60**

Anggota Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf c dan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf a dilarang melakukan penilaian terhadap dokumen AMDAL yang disusunnya.

### **Paragraf 8**

#### **UKL-UPL**

### **Pasal 61**

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL dan SPPL
- (2) Walikota menetapkan jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dan SPPL.

### **Pasal 62**

- (1) Usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Penetapan jenis usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria :
  - a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting;
  - b. kegiatan usaha mikro dan kecil.
- (3) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

### **Pasal 63**

- (1) Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan harus sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Dalam hal lokasi usaha dan atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak diperiksa dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

### **Pasal 64**

Dalam hal :

- a. usaha dan atau kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) usaha dan atau kegiatan, perencanaan, pengelolaannya saling terkait dan berlokasi didalam satu kesatuan hamparan ekosistem; dan atau
  - b. pembinaan dan atau pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan dilakukan lebih dari 1 (satu) SKPD.
- pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL-UPL.

### **Pasal 65**

UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan atau kegiatan.

### **Pasal 66**

- (1) Penyusunan UKL-UPL dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. identitas pemrakarsa;
  - b. rencana usaha dan atau kegiatan;
  - c. dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
  - d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

#### **Pasal 67**

- (1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 yang telah diisi oleh pemrakarsa disampaikan kepada Walikota, untuk usaha dan atau kegiatan yang berlokasi di Daerah.
- (2) Walikota melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, Walikota mengembalikan formulir UKL-UPL kepada pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, Walikota melakukan pemeriksaan UKL-UPL.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

#### **Pasal 68**

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4), Walikota menerbitkan rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. persetujuan; atau
  - b. penolakan.

#### **Pasal 69**

- (1) Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat :
  - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;
  - b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
  - c. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.
- (2) Dalam hal usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### **Pasal 70**

- Rekomendasi berupa penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat :
- a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
  - b. pernyataan penolakan UKL-UPL.

#### **Pasal 71**

Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dapat dilakukan oleh kepala Bapedalda.

#### **Pasal 72**

- (1) Pegawai negeri sipil yang bekerja pada kantor Bapedalda dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
- (2) Dalam hal kantor Bapedalda bertindak sebagai pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL.

**Paragraf 9**  
**Izin Lingkungan**

**Pasal 73**

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

**Pasal 74**

Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Walikota.

- (1) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian AMDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

**Pasal 75**

- (1) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1), harus dilengkapi dengan :
  - a. dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL;
  - b. dokumen pendirian usaha dan atau kegiatan; dan
  - c. profil usaha dan atau kegiatan.
- (2) Walikota wajib menolak permohonan izin lingkungan yang tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL.

**Pasal 76**

- (1) Setelah menerima permohonan izin lingkungan untuk :
  - a. usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL; atau
  - b. usaha dan atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.Walikota mengumumkan permohonan izin lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

**Pasal 77**

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf a dilakukan melalui multi media dan papan pengumuman di lokasi usaha dan atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (3) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL.

### **Pasal 78**

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan atau kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (3) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada Walikota.

### **Pasal 79**

- (1) Izin lingkungan diterbitkan oleh Walikota, untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Izin lingkungan diterbitkan oleh Walikota bersamaan dengan diterbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

### **Pasal 80**

- (1) Izin lingkungan paling sedikit memuat :
  - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
  - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Walikota; dan
  - c. berakhirnya izin lingkungan.
- (2) Dalam hal usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan atau kegiatan.

### **Pasal 81**

- (1) Izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Walikota wajib diumumkan melalui media massa dan atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

### **Pasal 82**

- (1) Jika usaha dan atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan perubahan usaha dan atau kegiatan, penanggungjawab usaha dan atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan.
- (2) Perubahan usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perubahan kepemilikan usaha dan atau kegiatan;
  - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
  - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
    1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
    2. penambahan kapasitas produksi;
    3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;

4. perubahan sarana usaha dan atau kegiatan;
  5. perluasan lahan dan bangunan usah dan atau kegiatan;
  6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan atau kegiatan;
  7. usaha dan atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam izin lingkungan;
  8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan atau
  9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- d. terdapat perubahan dampak dan atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan atau
- e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c, d, dan e, penanggungjawab usaha dan atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

### **Pasal 83**

- (1) Penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup dilakukan melalui :
  - a. penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL baru; atau
  - b. penyampaian dan penilaian terhadap addendum ANDAL dan RKL-RPL.
- (2) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (3) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL.
- (4) Penerbitan perubahan izin lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (5) Kriteria perubahan usaha dan atau kegiatan, dan tata cara perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup, perubahan rekomendasi KLUPL, dan penerbitan perubahan izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 84**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a Walikota menerbitkan perubahan izin lingkungan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b, penanggungjawab usaha dan atau kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Walikota.
- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota menerbitkan perubahan izin lingkungan.

### **Pasal 85**

Izin lingkungan dibatalkan jika :

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidak benaran atau pemalsuan data, dokomen, dan atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan.

### **Pasal 86**

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha Negara.

### **Pasal 87**

Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan atau kegiatan dibatalkan.

### **Pasal 88**

Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.

### **Pasal 89**

- (1) Pemegang izin lingkungan berkewajiban :
  - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Walikota; dan
  - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Penyediaan dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 90**

Dana penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Walikota.

### **Pasal 91**

Walikota dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c dan pasal 90.

### **Paragraf 1**

### **Instrument Ekonomi Lingkungan Hidup**

### **Pasal 92**

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
  - b. pendanaan lingkungan hidup; dan



c. insentif dan atau disinsentif.

### **Pasal 93**

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - b. penyusunan produk domestik bruto daerah yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
  - c. mekanisme kompensasi atau imbal jasa lingkungan hidup daerah; dan
  - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
  - b. dana penanggulangan bencana dan atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
  - c. dana amanah atau bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c diterapkan dalam bentuk :
  - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
  - b. penerapan pajak, retribusi dan subsidi lingkungan hidup;
  - c. pengembangan sistem lembaga keuangan yang ramah lingkungan hidup;
  - d. pengembangan sistem perdangan izin pembuangan limbah dan atau emisi;
  - e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
  - f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
  - g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup;
  - h. sistem penghargaan kinerja dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan ayat (1) sampai dengan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 11**

#### **Produk Hukum Daerah Berbasis Lingkungan Hidup**

### **Pasal 94**

Setiap penyusunan produk hukum daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup, prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 12**

#### **Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup**

### **Pasal 95**

Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai :

- a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

### **Pasal 96**

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan atau kerusakan pada saat peraturan daerah ini diundangkan, pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

### **Paragraf 13**

## **Analisis Resiko Lingkungan Hidup**

### **Pasal 97**

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan dan atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis resiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengkajian resiko;
  - b. pengelolaan resiko; dan atau
  - c. komunikasi resiko.

### **Paragraf 14**

#### **Penanggulangan**

### **Pasal 98**

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan atau merusak lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
  - c. penghentian sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup; dan atau
  - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Tata cara penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 15**

#### **Pemulihan**

### **Pasal 99**

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan atau merusak lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
  - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
  - b. remediasi;
  - c. rehabilitasi;
  - d. restorasi; dan atau
  - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PEMELIHARAAN**

#### **Pasal 100**

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya :
  - a. konservasi sumber daya alam;

- b. pencadangan sumber daya alam; dan atau
  - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :
- a. perlindungan sumber daya alam;
  - b. pengawetan sumber daya alam; dan
  - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
  - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Konservasi, pencadangan sumber daya alam dan pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **PENYIMPANAN SEMENTARA DAN ATAU PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 101**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan atau pengumpulan limbah B3 skala daerah wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Izin pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk minyak pelumas atau oli bekas.

#### **Bagian Kedua**

##### **Identifikasi limbah B3**

##### **Pasal 102**

Limbah B3 diidentifikasi menurut sumber, uji karakteristik dan atau uji toksikologi.

##### **Pasal 103**

- (1) Jenis limbah B3 menurut sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 meliputi :
  - a. limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
  - b. limbah B3 dari sumber spesifik, umum, khusus; dan
  - c. limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.
- (2) Perincian dari masing-masing jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 104**

Pengujian toksikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 untuk menentukan sifat akut dan atau kronik.

##### **Pasal 105**

- (1) Limbah yang dikecualikan dari Pasal 103 ayat (2), jika terbukti memenuhi ketentuan pasal 104 maka limbah tersebut merupakan limbah B3.
- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) dapat dikecualikan dari ketentuan tersebut jika dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa limbah tersebut bukan limbah B3.
- (3) Pembuktian secara ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan :
  - a. uji karakteristik limbah B3;
  - b. uji toksikologi; dan atau
  - c. hasil studi yang menyimpulkan bahwa limbah yang dihasilkan tidak menimbulkan pencemaran dan gangguan kesehatan terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya.

**Bagian Ketiga**  
**Klasifikasi Limbah B3**  
**Pasal 106**

- (1) Limbah B3 diklasifikasikan sebagai berikut :
  - a. mudah meledak (*eksplosive*);
  - b. pengoksidasi (*oxidizing*);
  - c. sangat mudah sekali menyala (*exstremely flammable*);
  - d. sangat mudah menyala (*highly flammable*);
  - e. mudah menyala (*flammable*);
  - f. amat sangat beracun (*exstremely toxic*);
  - g. sangat beracun (*highly toxic*);
  - h. beracun (*moderately toxic*);
  - i. berbahaya (*harmful*);
  - j. korosif (*corrocive*);
  - k. bersifat iritasi (*irritant*);
  - l. berbahaya bagi lingkungan (*dangerous to the environment*);
  - m. karsinogenik (*carcinogenic*);
  - n. teratogenik (*teratogenic*); dan
  - o. mutagenik (*mutagenic*).
- (2) Klasifikasi limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. limbah B3 yang dapat dipergunakan;
  - b. limbah B3 yang dilarang dipergunakan; dan
  - c. limbah B3 yang terbatas dipergunakan.
- (3) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Persyaratan Izin**  
**Pasal 107**

- (1) Orang atau badan yang menyimpan sementara limbah B3 dapat diberikan izin jika :
  - a. telah memiliki laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan; dan
  - b. telah menyediakan tenaga terdidik dibidang analisa dan pengelolaan limbah B3.
- (2) Orang atau badan yang mengumpulkan limbah B3 dapat diberikan izin jika :
  - a. telah tersedia tehknologi pemanfaatan limbah B3;
  - b. jenis limbah B3 yang dapat dimanfaatkan;
  - c. telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah dan atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin;

- d. telah memiliki laboratorium analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
- e. telah memiliki tenaga terdidik dibidang analisa dan pengelolaan limbah B3.

#### **Pasal 108**

Untuk memperoleh izin penyimpanan sementara dan atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, pemohon mengisi formulir permohonan izin dan harus melampirkan persyaratan :

- a. akte pendirian badan usaha;
- b. nama dan alamat badan usaha;
- c. kegiatan yang dilakukan;
- d. lokasi tempat kegiatan;
- e. nama dan alamat penanggungjawab kegiatan;
- f. bahan baku dan proses kegiatan yang digunakan;
- g. spesifikasi alat pengelolaan limbah;
- h. jumlah dan karakteristik limbah B3 yang disimpan dan atau dikumpulkan;
- i. tata letak dan tempat penyimpanan sementara dan atau pengumpulan limbah B3; dan
- j. alat pencegah pencemaran limbah cair dan emisi.

#### **Pasal 109**

- (1) Untuk pengumpulan limbah B3 yang merupakan kegiatan utama, selain harus memenuhi persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 wajib dibuatkan AMDAL.
- (2) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.

#### **Pasal 110**

Permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diproses paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap, melalui tahapan :

- a. penilaian administrasi atau kelengkapan persyaratan;
- b. verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian persyaratan dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan dan dibuatkan berita acaranya;
- c. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan; dan
- d. keputusan permohonan izin oleh Walikota.

#### **Pasal 111**

- (1) Keputusan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf d dapat berupa penerbitan atau penolakan izin.
- (2) Izin diterbitkan jika memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a dan huruf b.
- (3) Dalam hal izin ditolak harus disertai dengan alasan penolakan.

#### **Pasal 112**

- (1) Dalam hal permohonan belum lengkap, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.
- (2) Dalam hal Walikota tidak menerbitkan izin dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, maka permohonan izin dianggap disetujui.

#### **Pasal 113**

- (1) Izin diterbitkan dalam bentuk keputusan Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, dan nama penanggungjawab;
  - b. sumber limbah B3;
  - c. jenis pengelolaan limbah B3;
  - d. lokasi kegiatan pengelolaan limbah B3;
  - e. jenis dan karakteristik limbah B3;
  - f. kewajiban yang harus dilakukan :
    - 1) mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan dan atau dikumpulkan;
    - 2) mengikuti persyaratan penyimpanan dan atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3) mengikuti persyaratan penyimpanan dan atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
    - 4) mencegah terjadinya tumpahan atau ceceran limbah B3;
    - 5) mencatat neraca limbah B3;
    - 6) mematuhi jangka waktu penyimpanan dan atau pengumpulan limbah B3; dan
    - 7) menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan atau pengumpulan limbah B3.
  - g. persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban;
  - h. masa berlaku izin; dan
  - i. sistem pengawasan;
- (3) Pencatatan neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f angka 5 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jangka waktu penyimpanan sementara atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f angka 6 selama 90 (sembilan puluh) hari.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Gubernur Propinsi Sumatera Barat.
- (6) Masa berlaku izin 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

#### **Pasal 114**

Permohonan perpanjangan izin diajukan kepada Walikota 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

#### **Pasal 115**

Walikota wajib mengumumkan pemberian izin penyimpanan sementara atau pengumpulan limbah B3.

#### **Pasal 116**

Dalam hal terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, jumlah, dan atau cara pengelolaan limbah B3, pemegang izin lama wajib mengajukan permohonan izin baru.

#### **Pasal 117**

- (1) Izin penyimpanan sementara dan atau pengumpulan limbah B3 berakhir jika :
  - a. telah habis masa berlakunya; atau
  - b. dicabut oleh Walikota.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika ditemukan pelanggaran terhadap pengumpulan dan atau penyimpanan limbah B3 sebagaimana diatur didalam izin.

- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu diberikan surat peringatan berturut-turut 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 2 (dua) bulan.

### **Bagian Kelima**

#### **Kewajiban Penyimpan Sementara Limbah B3**

##### **Pasal 118**

Setiap penanggung jawab penyimpanan sementara limbah B3 wajib menyertakan lembar data keselamatan bahan (*Material Safety Data Sheet*).

##### **Pasal 119**

Setiap limbah B3 yang disimpan sementara wajib dikemas sesuai dengan klasifikasinya.

##### **Pasal 120**

- (1) Setiap kemasan B3 wajib diberikan simbol, label dan lembar data keselamatan bahan (*Material Safety Data Sheet*).
- (2) Tata cara pengemasan, pemberian simbol dan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 121**

- (1) Dalam hal simbol dan label mengalami kerusakan wajib diberikan simbol dan label yang baru.
- (2) Tanggung jawab pemberian simbol dan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerusakan dalam penyimpanan sementara, tanggung jawabnya pada penanggung jawab kegiatan penyimpanan.
- (3) Tata cara pemberian simbol dan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 122**

- (1) Setiap tempat penyimpanan limbah B3 wajib diberikan simbol dan label.
- (2) Setiap tempat penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan limbah B3.
- (3) Setiap tempat penyimpanan limbah B3 wajib harus memenuhi syarat :
  - a. Lokasi tempat penyimpanan bebas banjir, tidak rawan bencana, di luar kawasan lindung dan sesuai dengan rencana tata ruang; dan
  - b. Rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan.

##### **Pasal 123**

Limbah B3 yang kadarluarsa, tidak memenuhi spesifikasi dan atau bekas kemasan, wajib dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 124**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 wajib menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanggung jawab kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya.
- (4) Keikutsertaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 125**

- (1) Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan pengawas limbah B3 wajib dilakukan uji kesehatan secara berkala.
- (2) Uji kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 126**

Setiap orang atau badan yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 wajib menanggulangi terjadinya kecelakaan dan atau keadaan darurat akibat limbah B3.

#### **Pasal 127**

Dalam hal terjadi kecelakaan dan atau keadaan darurat yang diakibatkan penyimpanan sementara limbah B3, maka setiap orang atau badan yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 wajib mengambil langkah-langkah :

- a. mengamankan atau mengisolasi tempat terjadinya kecelakaan ;
- b. menanggulangi kecelakaan sesuai dengan prosedur tetap penanggulangan kecelakaan ;
- c. melaporkan kecelakaan dan atau keadaan darurat kepada pemerintah daerah ;
- d. memberikan informasi, bantuan, dan melakukan evakuasi terhadap masyarakat di sekitar lokasi kejadian.

#### **Pasal 128**

Setiap orang atau badan yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 wajib :

- a. mengizinkan pengawas memasuki lokasi kerja dan membantu terlaksananya tugas pengawasan;
- b. mengizinkan pengawas mengambil contoh limbah B3;
- c. memberikan keterangan dengan benar baik lisan atau tertulis; dan
- d. mengizinkan pengawas melakukan pemotretan di lokasi kerja.

#### **Pasal 129**

Setiap orang atau badan yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 wajib menyampaikan laporan tertulis tentang penyimpanan sementara limbah B3 secara berkala paling kurang setiap 6 (enam) bulan kepada kantor Bapedalda.

### **Bagian Keenam**

#### **Kewajiban Pengumpul Limbah B3**

#### **Pasal 130**

- (1) Pengumpul limbah B3 wajib membuat catatan tentang :
  - a. jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3 ;



- b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan B3 kepada pemanfaat, pengolah dan atau penimbun limbah B3 ;
  - c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat, pengolah, dan atau penimbun limbah B3.
- (2) Pengumpul limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sekali 6 (enam) bulan kepada Kantor Bappedalda.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
- a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dikumpulkan ; dan
  - b. sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

### **Pasal 131**

Kegiatan pengumpulan limbah B3 wajib memenuhi ketentuan :

- a. memperhatikan karakteristik limbah B3;
- b. mempunyai laboratorium untuk mendeteksi karakteristik limbah B3 kecuali untuk toksikologi;
- c. memiliki perlengkapan untuk penanggulangan terjadinya kecelakaan;
- d. memiliki konstruksi bangunan kedap air dan bahan bangunan disesuaikan dengan karakteristik limbah B3; dan
- e. lokasi pengumpulan bebas banjir.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pengawasan Penyimpanan Sementara Dan Atau Pengumpulan Limbah B3**

### **Pasal 132**

Walikota berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan penyimpanan sementara dan atau pengumpulan limbah B3 skala daerah.

### **Pasal 133**

Pelaksanaan pengawasan penyimpanan sementara dan atau pengumpulan limbah B3 dilaksanakan oleh tim verifikasi yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Tim Verifikasi**

### **Pasal 134**

Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 bertugas melakukan verifikasi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 huruf b.

### **Pasal 135**

- (1) Susunan keanggotaan tim verifikasi paling sedikit terdiri dari :
- a. seorang ketua; dan
  - b. seorang anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus pejabat pengawas lingkungan hidup daerah yang memenuhi persyaratan :
- a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan atau
  - b. telah bekerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan atau

- b. telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

#### **Pasal 136**

Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 berwenang :

- a. memasuki areal penyimpanan sementara dan atau pengumpulan limbah B3 dan areal lingkungan tercemar limbah B3;
- b. mengambil contoh limbah B3, dokumen administrasi limbah B3, dan contoh lainnya;
- c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3;
- d. melakukan pemotretan; dan
- e. memeriksa dan membuat status penataan orang atau badan terhadap perizinan penyimpanan sementara dan atau pengumpulan limbah B3.

#### **Bagian Kesembilan**

#### **Pembuangan Limbah Kemedi Lingkungan Hidup**

#### **Pasal 137**

Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah dan atau bahan kemedi lingkungan hidup tanpa izin.

#### **Pasal 138**

- (1) Pembuangan limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 dapat dilakukan dengan izin Walikota.
- (2) Pembuangan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi yang ditentukan.
- (3) Ketentuan lokasi pembuangan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VIII**

### **HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 139**

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Hak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan bagian dari Hak Azasi Manusia berupa :
  - a. hak untuk berpartisipasi, memperoleh informasi, menyampaikan informasi terkait dengan adanya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup;
  - b. hak untuk mendapatkan keadilan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengetahuan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. hak untuk mendapatkan pelayanan dan pembinaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

#### **Pasal 140**

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
  - a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;

- b. menjaga dan memelihara flora/fauna yang menurut ketentuan perundangan wajib dipelihara dan dilestarikan;
- c. menjaga dan memelihara serta mengembangkan kearifan lokal ditempat melaksanakan kegiatan;
- d. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- e. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

#### **Pasal 141**

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 dan limbah B3 yang dilarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ke dalam Daerah;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar Daerah ke media lingkungan hidup di Daerah;
- d. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- e. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- f. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- g. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- h. menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL; dan/atau
- i. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

### **BAB IX**

#### **SISTEM INFORMASI**

##### **Pasal 142**

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu, terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup.

### **BAB X**

#### **PERAN MASYARAKAT**

##### **Pasal 143**

- (1) Masyarakat memiliki hak, kesempatan yang sama, seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa :
  - a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan atau
  - c. penyampaian informasi dan atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk :
  - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;

- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. menumbuh kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. mengembangkan, menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

## **BAB XI**

### **TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 144**

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang :

- a. menetapkan kebijakan;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL, UKL-UPL dan SPPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan;
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan;

## **BAB XII**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 145**

- (1) Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

#### **Pasal 146**

Walikota wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

### **Pasal 147**

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (2) berwenang :
  - a. melakukan pemantauan;
  - b. meminta keterangan;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. memotret;
  - f. membuat rekaman audio fisual;
  - g. mengambil sampel;
  - h. memeriksa peralatan;
  - i. memeriksa instalasi, alat transportasi; dan atau
  - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

## **BAB XIII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 148**

- (1) Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas :
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan izin lingkungan; atau
  - d. pencabutan izin lingkungan.

#### **Pasal 149**

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 ayat (2) tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dari tanggungjawab pemulihan dan pidana.

#### **Pasal 150**

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan jika penanggungjawab usaha dan atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

#### **Pasal 151**

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 ayat (2) huruf d berupa :
  - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
  - b. pemindahan sarana produksi;
  - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
  - d. pembongkaran;
  - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau

- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran jika pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
- ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
  - dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan atau perusakannya; dan atau
  - kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan atau perusakannya.

#### **Pasal 152**

Setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dikenakan denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

#### **Pasal 153**

- Walikota berwenang untuk memaksa penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- Walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggungjawab usaha dan atau kegiatan.

### **BAB XIV**

## **PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 154**

- Penyelesaian sengketa lingkungan hidup ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan.
- Gugatan melalui pengadilan ditempuh jika upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak diterima oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa.

### **Bagian Kedua**

#### **Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan**

#### **Pasal 155**

- Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
  - bentuk dan besarnya ganti rugi;
  - tindakan pemulihan akibat pencemaran dan atau kerusakan;
  - tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan atau kerusakan; dan atau
  - tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikecualikan untuk tindak pidana lingkungan hidup dalam peraturan daerah ini dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan atau arbiter untuk membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

### **Pasal 156**

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

## **Bagian Ketiga**

### **Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan**

#### **Paragraf 1**

#### **Ganti Kerugian Dan Pemulihan Lingkungan**

### **Pasal 157**

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, pengubahan sifat, bentuk usaha dan atau kegiatan dari suatu badan yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggungjawab hukum dan atau kewajiban badan tersebut.
- (3) Pengadilan menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 2**

#### **Tanggungjawab Mutlak**

### **Pasal 158**

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan, mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

#### **Paragraf 3**

#### **Tenggat Kadarluarsa Untuk Pengajuan Gugatan**

### **Pasal 159**

- (1) Tenggat kadarluarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggat waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggat kadarluarsa tidak berlaku terhadap pencemaran, kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha, kegiatan yang menggunakan, mengelola limbah B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3.

#### **Paragraf 4**

#### **Hak Gugat Pemerintah Daerah**

### **Pasal 160**

- (1) Pemerintah daerah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi, tindakan tertentu terhadap usaha, kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 5**

#### **Hak Gugat Masyarakat**

#### **Pasal 161**

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan atau untuk kepentingan masyarakat jika mengalami kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan jika terdapat kesamaan fakta, peristiwa, dasar hukum, dan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 6**

#### **Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup**

#### **Pasal 162**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas kepada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan jika memenuhi persyaratan :
  - a. berbentuk badan hukum;
  - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

#### **Paragraf 7**

#### **Gugatan Administratif**

#### **Pasal 163**

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara jika :
  - a. badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL;
  - b. badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan atau



- c. badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin usaha dan atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

**BAB XIV**  
**PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN**

**Bagian Kesatu**

**Penyidikan**

**Pasal 164**

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil pada Bapedalda diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
  - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. menghentikan penyidikan;
  - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan atau membuat rekaman audio visual;
  - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan atau
  - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

#### **Pasal 165**

- (1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.
- (2) Ketentuan pelaksanaan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pembuktian**

#### **Pasal 166**

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa; dan atau
- f. alat bukti lain, dan alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 167**

Tindak pidana dalam peraturan daerah ini merupakan kejahatan.

#### **Pasal 168**

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kereteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah).

#### **Pasal 169**

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan jika sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

#### **Pasal 170**

Setiap orang yang melakukan penyimpanan sementara atau pengumpul limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 171**

Setiap orang yang melakukan pembuangan limbah kemedialingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

#### **Pasal 172**

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

#### **Pasal 173**

Setiap orang yang menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

#### **Pasal 174**

Setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

#### **Pasal 175**

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

### **BAB XV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 176**

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. setiap usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan atau kegiatan tapi belum memiliki dokumen AMDAL wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- b. setiap usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 177**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 4 Mei 2015

**WALIKOTA PADANG,**

**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 4 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

**NASIR AHMAD**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 8.**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA  
BARAT: (08/2015)**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**  
**NOMOR 8 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**I. UMUM**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Tidak bisa dipungkiri, Kota Padang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat mengalami permasalahan lingkungan hidup, sebagai pusat pemerintahan, aktifitas kehidupan di Kota Padang semakin meningkat, sehingga kemudian menimbulkan persoalan lingkungan hidup. Dengan luas 69.496 Ha, 3.500 Ha merupakan kawasan yang sangat rentan terhadap banjir, sekitar 50% nya merupakan kawasan permukiman. Isu lingkungan hidup utama di Kota Padang yaitu banjir, longsor, abrasi pantai, pencemaran air, pencemaran limbah padat, degradasi pesisir pantai dan laut, lahan kritis serta alih fungsi lahan. Kawasan pesisir Kota Padang yang terancam abrasi adalah adalah Purus, Ulak Karang, Pasir Air Tawar, Perupuk Tabing serta Pasie Nan Tiga. Kemunduran garis pantau di daerah tersebut mencapai 6 meter pertahun.

Permasalahan eksploitasi sumber daya alam berbanding lurus dengan tingkat kebutuhan penduduk yang jumlahnya semakin bertambah seiring dengan kebutuhan akan pangan, sandang dan papan dan lainnya sering melupakan bahwa alam ini mempunyai keterbatasan. Oleh karena itu, kita harus menjaga, melindungi, mencadangkan untuk generasi yang akan datang.

Wujud dari salah satu upaya dalam menjaga kelestarian sumber daya alam di Kota Padang. Tertib hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Padang memerlukan pengaturan yang diakomodasi dalam Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan dan prosedur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekaligus untuk memberikan jawaban kepastian hukum dan merupakan konsekwensi dari berbagai pembangunan yang berhubungan langsung dengan alam.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat, keadilan dan keseimbangan ” adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberpihakan kepada daerah dan pemerintah” adalah bahwa .perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mendahulukan kepentingan daerah dan pemerintah dari pada kepentingan perorangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ partisipatif, transparan dan akuntabel” adalah bahwa setiap anggota masyarakat dan pemerintah daerah didorong untuk berperan aktif, dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung dan terbuka dan bertanggungjawab.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion dan asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal, dan harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dan harus memperhatikan lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan hak ulayat dan masyarakat hukum adat” adalah bahwa masyarakat Kota Padang dalam setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan mempunyai komitmen dengan menjunjung tinggi tatanan nilai dan norma hukum adat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kearifan lokal dalam ayat ini termasuk hak ulayat yang diakui oleh DPRD.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:

a. pencemaran air, udara, dan laut; dan

b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.



- Huruf b  
Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air .
- Huruf c  
Yang dimaksud dengan “baku mutu air laut” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.
- Huruf d  
Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
- Huruf e  
Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.
- Huruf f  
Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.
- Huruf g  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “produksi biomassa” adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.
- Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa.
- Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budi daya dan hutan.
- Huruf b  
Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan terumbu karang” adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang.
- Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)  
Amdal merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas pembangunan.  
Meningat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, penyusunan Amdal tidak dilakukan setelah Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan.  
Penyusunan Amdal yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detil rekayasa.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

- Pasal 32  
Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain lembaga penyusun amdal atau konsultan.
- Pasal 33  
Cukup jelas
- Pasal 34  
Cukup jelas
- Pasal 35  
Cukup jelas
- Pasal 36  
Cukup jelas
- Pasal 37  
Ayat (1)  
Kerangka Acuan merupakan hasil pelingkupan dan berisi metodologi yang menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 38  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “lengkap secara administrasi” adalah kepemilikan bukti antara lain berupa:
- a. bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
  - b. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana usaha dan atau kegiatan secara prinsip dapat dilakukan; dan
  - c. tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Pasal 39  
Cukup jelas
- Pasal 40  
Jangka waktu selama 30 (tigapuluh) hari kerja dipergunakan oleh:
- a. sekretariat Komisi Penilai Amdal untuk menyampaikan dokumen Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai.
  - b. Amdal;
  - c. Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian;
  - d. tim teknis untuk melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian kepada Komisi Penilai Amdal;
  - e. dan

- f. Komisi Penilai Amdal untuk menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Lingkup penilaian oleh tim teknis antara lain:

- a. kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang;
- b. kesesuaian dengan pedoman umum dan atau pedoman teknis di bidang Amdal;
- c. ketepatan dalam penerapan metode penelitian / analisis;
- d. kesahihan data yang digunakan;
- e. kelayakan desain, teknologi, dan/atau proses produksi yang digunakan dari aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- f. kelayakan ekologis, sosial, dan kesehatan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Jangka waktu selama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja dipergunakan oleh:

- a. sekretariat Komisi Penilai Amdal untuk menyampaikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Komisi
- b. Penilai Amdal;
- c. Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian;
- d. Tim Teknis untuk melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian kepada Komisi Penilai Amdal;
- e. Komisi Penilai Amdal untuk menyelenggarakan rapat komisi; dan
- f. Komisi Penilai Amdal untuk menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Walikota.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak terkait yang bertanggung jawab” antara lain kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, SKPD, dan/atau masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

UKL-UPL merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan.

Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan usaha dan/atau kegiatan, UKL-UPL tidak dilakukan setelah usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan. UKL-UPL yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detail rekayasa.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL” antara lain:

- a. kesesuaian dengan tata ruang;
- b. deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. dampak lingkungan yang akan terjadi;
- d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- e. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan dapat berupa akta pendirian perusahaan untuk usaha dan/atau kegiatan yang sifatnya swasta, sedangkan untuk pemerintah antara lain berupa dasar hukum pembentukan lembaga pemerintah.

Huruf c

Profil usaha dan atau kegiatan antara lain memuat:

- a. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- b. nama usaha dan atau kegiatan;
- c. alamat usaha dan atau kegiatan;
- d. bidang usaha dan atau kegiatan; dan
- e. lokasi usaha dan atau kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

- Pasal 78  
Cukup jelas
- Pasal 79  
Cukup jelas
- Pasal 80  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pembuangan air limbah ke laut, izin dumping, izin reinjeksi ke dalam formasi, dan/atau izin venting.  
Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 81  
Cukup jelas
- Pasal 82  
Cukup jelas
- Pasal 83  
Cukup jelas
- Pasal 84  
Cukup jelas
- Pasal 85  
Cukup jelas
- Pasal 86  
Cukup jelas
- Pasal 87  
Cukup jelas
- Pasal 88  
Yang dimaksud dengan izin usaha dan atau kegiatan dalam ayat ini termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin konstruksi.
- Pasal 89  
Cukup jelas
- Pasal 90  
Cukup jelas
- Pasal 91  
Cukup jelas
- Pasal 92  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan” adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam

perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan” adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.

Huruf c

Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Pasal 93

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya alam” adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk domestik bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.

Yang dimaksud dengan “produk domestik regional bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah pada periode tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah” adalah cara-cara kompensasi /imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya lingkungan hidup” adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2)



Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana jaminan pemulihan lingkungan hidup” adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana penanggulangan” adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dana amanah/bantuan” adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup” adalah pengadaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pajak lingkungan hidup” adalah pungutan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pajak pengambilan air bawah tanah, pajak bahan bakar minyak, dan pajak sarang burung walet.

Yang dimaksud dengan “retribusi lingkungan hidup” adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan pemerintah daerah seperti retribusi pengolahan air limbah.

Yang dimaksud dengan “subsidi lingkungan hidup” adalah kemudahan atau pengurangan beban yang diberikan kepada setiap orang yang kegiatannya berdampak memperbaiki fungsi lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup” adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.

Yang dimaksud dengan “pasar modal ramah lingkungan hidup” adalah pasar modal yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi perusahaan yang masuk pasar modal atau perusahaan terbuka, seperti penerapan persyaratan audit

lingkungan hidup bagi perusahaan yang akan menjual saham di pasar modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi” adalah jual beli kuota limbah dan/atau emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup antarpemangku jawab usaha dan/atau kegiatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembayaran jasa lingkungan hidup” adalah pembayaran/imbai yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asuransi lingkungan hidup” adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sistem label ramah lingkungan hidup” adalah pemberian tanda atau label kepada produk-produk yang ramah lingkungan hidup.

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (*clean up*) limbah B3.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam ketentuan ini “pengkajian risiko” meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b

Dalam ketentuan ini “pengelolaan risiko” meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

- Huruf c  
Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.
- Pasal 98  
Cukup jelas
- Pasal 99  
Cukup jelas
- Pasal 100  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.
- Huruf a  
Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst.
- Huruf b  
Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.  
Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, pemerintah daerah dan perseorangan dapat membangun:  
a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;  
b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.
- Huruf c  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas
- Huruf b  
Yang dimaksud dengan ”pengawetan sumber daya alam” adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.
- Huruf c  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan ”mitigasi perubahan iklim” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat

emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Yang dimaksud dengan "adaptasi perubahan iklim" adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Langkah pertama yang dilakukan dalam pengelolaan limbah B3 adalah mengidentifikasi limbah dari penghasil tersebut apakah termasuk limbah B3 atau tidak. Mengidentifikasi limbah ini akan memudahkan pihak penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah, atau penimbun dalam mengenali limbah B3 tersebut sedini mungkin. Mengidentifikasi limbah sebagai limbah B3 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Mencocokkan jenis limbah dengan daftar jenis limbah B3 sebagaimana dimuat pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999, dan apabila cocok dengan daftar jenis limbah B3 tersebut, maka limbah tersebut termasuk limbah B3;
- b. Apabila tidak cocok dengan daftar jenis limbah B3 sebagaimana pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 maka diperiksa apakah limbah tersebut memiliki karakteristik : mudah meledak, dan atau mudah terbakar, dan atau beracun, dan atau bersifat reaktif, dan atau menyebabkan infeksi, dan atau bersifat korosif.
- c. Apabila kedua tahapan tersebut sudah dilakukan dan tidak memenuhi ketentuan limbah B3, maka dilakukan uji toksikologi. Angka 2 Pasal 7 Ayat (1) Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 bahwa Limbah B3 dari sumber tidak spesifik adalah limbah B3 yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi (inhibitor korosi), pelarutan kerak, pengemasan, dan lain-lain. Huruf b Limbah B3 dari sumber spesifik adalah limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kajian ilmiah. Huruf c Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi, karena tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali, maka suatu produk menjadi limbah B3

yang memerlukan pengelolaan seperti limbah B3 lainnya. Hal yang sama juga berlaku untuk sisa kemasan limbah B3 dan bahan-bahan kimia yang kadaluarsa.

Pasal 103

Ayat (1)

Huruf a

Limbah B3 dari sumber tidak spesifik adalah limbah B3 yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencurian, pencegahan korosi (***inhibitor korosi***), pelarutan kerak, pengemasan, dan lain2.

Huruf b

Limbah B3 dari sumber spesifik adalah limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kajian limbah.

Huruf c

Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi, karena tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali, maka suatu produk menjadi limbah B3 yang memerlukan pengelolaan seperti limbah B3 lainnya. Hal yang sama juga berlaku untuk sisa kemasan limbah B3 dan bahan2 kimia yang kadaluarsa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

- Cukup jelas
- Pasal 117
- Cukup jelas
- Pasal 118
- Cukup jelas
- Pasal 119
- Cukup jelas
- Pasal 120
- Cukup jelas
- Pasal 121
- Cukup jelas
- Pasal 122
- Ayat (1)
- Tempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan adalah suatu tempat tersendiri yang dirancang sesuai dengan karakteristik B3 yang disimpan misalnya B3 yang reaktif (reduktor kuat) tidak dapat dicampur dengan asam mineral pengoksidasi karena dapat menimbulkan panas, gas beracun dan api. Juga tempat penyimpanan B3 harus dapat menampung jumlah B3 yang akan disimpan. Misalnya suatu kegiatan industri yang menghasilkan B3 harus menyimpan B3 ditempat penyimpanan B3 yang mempunyai kapasitas yang sesuai dengan B3 yang akan disimpan dan memenuhi persyaratan teknis kesehatan dan perlindungan lingkungan.
- Ayat (2)
- Cukup jelas
- Ayat (3)
- Cukup jelas
- Pasal 123
- B3 kadaluarsa adalah B3 yang karena kesalahan dalam penanganannya (handling) menyebabkan terjadinya perubahan komposisi dan atau karakteristik sehingga B3 tersebut tidak sesuai lagi dengan spesifikasinya. Sedangkan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi adalah B3 yang dalam proses produksinya tidak sesuai dengan yang diinginkan/ditentukan.
- Pasal 124
- Ayat (1)
- Cukup jelas
- Ayat (2)
- Peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
- Ayat (3)
- Cukup jelas
- Ayat (4)
- Cukup jelas
- Pasal 125
- Ayat (1)
- Uji kesehatan untuk pekerja dan pengawas B3 dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan maksud untuk mengetahui sedini

mungkin terjadinya kontaminasi oleh zat/senyawa kimia B3 terhadap pekerja dan pengawas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 126

Kecelakaan B3 adalah lepasnya atau tumpahnya B3 ke lingkungan. Untuk mencegah meluasnya dampak B3 tersebut, kecelakaan B3 perlu ditanggulangi dengan cepat dan tepat.

Keadaan darurat adalah eskalasi atau peningkatan kecelakaan B3 sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif.

Pasal 127

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Aparat Pemerintah setempat antara lain adalah aparat kecamatan dan atau aparat lurah.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Ayat (1)

Sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain, keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas

- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 143  
Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas
- Huruf b  
Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini termasuk dalam penyusunan KLHS dan AMDAL.
- Huruf c  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 144  
Cukup jelas
- Pasal 145  
Cukup jelas
- Pasal 146  
Cukup jelas
- Pasal 147  
Cukup jelas
- Pasal 148  
Cukup jelas
- Pasal 149  
Cukup jelas
- Pasal 150  
Cukup jelas
- Pasal 151  
Cukup jelas
- Pasal 152  
Cukup jelas
- Pasal 153  
Ayat (1)  
Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 154  
Cukup jelas
- Pasal 155  
Cukup jelas
- Pasal 156  
Cukup jelas
- Pasal 157  
Ayat (1)  
Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:



- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 158

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Pasal 159

Cukup jelas

Pasal 160

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 161

Cukup jelas

Pasal 162

Cukup jelas

Pasal 163

Cukup jelas

Pasal 164

Cukup jelas

Pasal 165

Cukup jelas

Pasal 166

Cukup jelas  
Pasal 167  
Cukup jelas  
Pasal 168  
Cukup jelas  
Pasal 169  
Cukup jelas  
Pasal 170  
Cukup jelas  
Pasal 171  
Cukup jelas  
Pasal 172  
Cukup jelas  
Pasal 173  
Cukup jelas  
Pasal 174  
Cukup jelas  
Pasal 175  
Cukup jelas  
Pasal 176  
Cukup jelas  
Pasal 177  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 80.**